

Sosialisasi

KEPUTUSAN GUBERNUR NOMOR 821 TAHUN 2023



**PEDOMAN PENYAMPAIAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA**


WAJIB LAPOR LHKPN



PEGAWAI NEGERI
SIPIIL (PNS)



STAF KHUSUS DAN/ATAU
AJUDAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR



WAJIB LAPOR LHKPN UNSUR PNS

PEJABAT PIMPINAN
TINGGI MADYA

PEJABAT PIMPINAN
TINGGI PRATAMA

PEJABAT
ADMINISTRATOR

PEJABAT
PENGAWAS

KEPALA SEKOLAH
NEGERI

AUDITOR

PENGAWAS
PENYELENGGARAN
URUSAN PEMERINTAH
DAERAH

PEJABAT PEMEGANG
KAS/BENDAHARA

PEJABAT PENGADAAN
BARANG/JASA

PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN

Pejabat Pelaksana/Pejabat
Fungsional yang ditempatkan
pada:

BAPENDA, BPKD, BPAD, BPPBJ,
DPMPTSP, DCKTRP, DISDUKCAPIL, UP.
Pengujian Kendaraan Bermotor dan UP.
Perparkiran DISHUB

PENDAFTARAN AKUN LHKPN

WL LHPKN

menandatangani formulir aktivasi aplikasi e-Filing dan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan

ADMINISTRATOR UNIT KERJA


mendaftarkan akun WL LHKPN pada sistem E-LHKPN berdasarkan formulir aktivasi aplikasi e-filing dan dokumen lainnya yang dipersyaratkan

ADMINISTRATOR LHKPN INSTANSI

mengaktivasi akun LHKPN berdasarkan hasil verifikasi kesesuaian data yang didaftarkan dengan formulir permohonan aktivasi e-filing dan dokumen yang dipersyaratkan

PENYAMPAIAN LHKPN

Setiap WL LHKPN wajib menyampaikan laporan periodik atau LAPORAN khusus secara elektronik melalui aplikasi e-Filing LHKPN.



LAPORAN
PERIODIK



LAPORAN
KHUSUS



Setiap 1 (satu) tahun atas
Harta Kekayaan per tanggal
31 Desember tahun laporan

Dalam jangka waktu paling
lambat tanggal **31 Maret** tahun
berikutnya

PENYAMPAIAN LAPORAN PERIODIK

LAPORAN KHUSUS

penyampaian laporan khusus disampaikan dalam hal
Wajib Lapor LHKPN

Mengalami pengangkatan,
pemindahan dan/atau
pemberhentian dalam
jabatan

Mengikuti tugas belajar
yang menyebabkan Wajib
Lapor LHKPN
dibebastugaskan dari
jabatannya

Menjalani cuti luar
tanggungans negara

disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak Wajib Lapor




diangkat, dipindahkan
dan/atau diberhentikan
dalam jabatan



mengikuti
tugas belajar



menjalani cuti luar
tanggungans negara



LAPORAN KHUSUS

penyampaian laporan khusus disampaikan dalam hal WL LHKPN

Mencapai Batas Usia Pensiun

Laporan khusus disampaikan dengan ketentuan

WL LHKPN yang pensiun TMT
1 Januari sampai dengan 1
April

paling lambat 4 (empat) bulan sebelum
mencapai batas usia pensiun

lapor khusus akhir
menjabat

WL LHKPN yang pensiun TMT 1
Mei sampai dengan 1 Desember

paling lambat tanggal 31 Maret pada tahun
batas usia pensiun.

lapor khusus akhir
menjabat



Perhatian!
bukan laporan
periodik!



TERIMA KASIH

BKD PROVINSI DKI JAKARTA

Gedung Balaiikota Lantai 20-21, Jl. Medan Merdeka
Selatan No. 8-9, Gambir, Kota Jakarta Pusat, Ibukota
Jakarta 10110

<https://bkddki.jakarta.go.id/>

